BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa generansi masa depan terletak pada diri anak yang tentunya memerlukan penyempurnaan karena keterbatasan juga dimilikinya, oleh karenanya anak memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia yaitu sebuah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa dimana harkat dan martabat sangat didalamnya...Stragegis meruapakan peran penting yang dimiliki oleh anak kerena mereka juga adalah tunas yang memiliki pootensi dalam meneruskan cita-cita perjuangan, selanjutnya dalam eksistensi yang harus terus berlansung di negara ini, anak memiliki ciri dan sifat-siat tertentu dalam membangun serta memikul tanggung jawab dimasa mendatang, oleh karenanya anak harus diberi peluang sangat luas dalam dikembangkan daya kreasinya.

Ratiikasi oleh Pemerintah Indonesia terkait perlindungan terhadap anak sesuai dengan konvensi Internasional serta kebebasan anak dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Realita yang terjadi dilapangan, anak yang secara fisik masih labil seringkali menjadi korban kejahatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab salah satu contohnya yaitu perdagangan anak melalui memperkerjakan anak dibawah imur demi memperoleh keuntungan-keuntungan yang dijadikan mata pencaharian.1

Pengaturan tentang pertanggungan serta perlindungan dalam syariatnya. Pertemuan dua tubuh serta dua jiwa juga diatur dalam Islam. Seringkali diterjemahkan kedalam bahasa sehari-hari pertemuan tersebut diikat dalam cita-cita kehidupan serta penderitaan bersama-sama kemudian tentang masa depan bersama dalam menggapai keturunan yang baru untuk mendapatkan keturunan yang tinggi.²

1

¹ Abdul Wahid, *Perliindungan Terhaadap Korbaan Kekerasan Seksual*, (Bandung: Reika Aditama, 2001), 8

² Abdul Aziz, Al Usrotu wa ahkamuha fi Tasyri''i al Islami, Terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), 251

Persoal-peroalan yang terjadi dimasyarakat merupakan dinamika kehidupan yang sering terjadi. Oleh karenanya adanya usaha untuk saling tolong menolong penemuhan kebutuhan serta mempertahankan diri kehidupan selalu dilakukan. Diperlukan bantuan orang lain dalam menyelsaikan masalah-masalah tersebut. Aristoteles menjelaskan manusia merupakan zoo politicon yang diartikan manusia membutuhkan pergaulan melalui cara bergaul dan berkumpul dan bercanda hal ini tidak terlepas sifat manusiawi merupakan makhluk sosial.³

Dijelaskan al-maidah ayat 2 telah dijelaskan bahwa:

ُ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ "Dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya"(QS Al-Maidah ayat 2).4

Mengenai hukum terbagi berbagai macam golongan, adapun diantarnya dapat dilihat berdasarkan isinya, yakni pembedaan antara hukum public dan hukum privat. Pada hukum publik dapat dijabakan merupakan hukum yang pada intinya mengatur tentang kepentingan bersiat umum, ketertaitan negara dengan orang per orang. Selanjutnya pada hukum privat dapat dijabarkan sebagai aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hubungan antar orang dan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.⁵

Permasalahan dalam Islam terkait hukum Islam yang mengatur tentang ekonomi tidak terlepas adanya mu'amalah (Pengaturan hukum hubungan antar manusia).. Akad ijarah dalam fiqih memiliki terminology yang berandai-andai tentang

³ Kansil C.T, Penngantar Ilmu Huukum dan Tata Hukuum Indondesia (Jakarta: Balai Pustaka,11989). 29

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Dept. Agama R.I. 1983), 156

⁵ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indondesia (Jakarta: Balai Pustaka, 11989), 75

adanya relasi kedua belah pihak, yakni pekerja buruh serta orang yang memberika pekerjaan atau memperkerjakan yang dalam hal ini merupakan jasa menggunakan satu kompensasi yang disebut upah.

Hubungan kerja antara pekerja dengan majikannya diatur didalam hukum perburuhan tertuang dalam aturan perburuhan adapun sampai saat ini masih berlaku diatur tentang bagaimana tata menjalin kehidupan dan tata kerja terkait dengan hubungan kerja tersebut...

Berdasarkan Pasal I ayat 26 yang mengatur tentang keternagakerjaan pada Undang-Undang No. 13 Thun 2003 dijjelaskan bahwa anak merupakan setiap orang berumur dibawah delapan belas tahun. Adapun anak yang bekerja merupakan anak-anak yang telah melakukan rutinitas pekerjaan untuk orang tuanya atau dirinya sendiri dan menerima imbalan atau upah tertentu yang memerlukan besarnya waktu,. Kesempatan dalam memperoleh pekerjaan serta hak mendapatkan perlakuan serta keingingan untuk mendapatakan kesempatan yang sama.

Anak diimplementasikan sebagai generasi masa depan merupakan tumpuan dari harapan suatu bangsa, sehingga apabila terjadi masalah kesehatan pada anak maka akan mengakibatkan hancunya masa depan bangsa. Oleh karenanya Islam telah memperingatkan agar tidak meninggalkan genarasigenarasi masa depan tersebut walaupun tidak berkualitas..⁸

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anakanak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) meraka. Oleh sebab itu hendaklah

3

⁶ Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 2

⁷ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana, 2010). 111

 $^{^{8}}$ Huzaemah Tahido Ynggo, Fiqh Perempuan Kontemporer, (Jakarata; Ghalia Indonesia,2010), 148

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". 9

Tunas bangsa ini adalah anak-anak yang diharuskan memperoleh suatu perlindungan yang sangat khusus.. Aspek yang sangat penting dan utama adalah perlindungan hukum yang haknya hanya ada di Negara Hukum. Aturan hukum yang mengatur bagaimana melindungi anak terdapat dalam UUD 1945, pasal 28b, ini merupakan agenda Pemerintah Indonesia yang hasrus disegerakan. Seperti diketahui bersama bahwa perlindundan anak telah diperoleh saat anak masih didalam rahim sang ibu hingga dengan anak tersebut dewasa. Selain itu anak juga memperoleh perlindungan agar dijauhkan dari tindak pidana. Selain itu anak juga memperoleh perlindungan pada saat anak tersesbut menjadi pelaku tindak pidana yang berkonlik dengan hukum.

Firman Allah menyebutkan bahwa pemeliharaan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya.:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (Qs. At Tahrim ayat 6)¹⁰

Pengibaratan sebagai harta yang dimiliki manusia tiada ternilai harganya yang dapat dijabarkan melalui perspektif budaya, sosial, dan ekonomi politik dan hukum selain itu juga

 $^{^9}$ Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahnya, (Bandung; Diponegoro, 2005), $62\,$

¹⁰ Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim.(Surabaya : CV. Sahabat Ilmu, 2001), 204

terkait dengan perspekti keberlanjutan silsilah kerluarga dan bangsa. Berkenaan dengan arti pentingnya suatu status serta kedudukan anak maka dapat dimaknai anak merupakan bentuk sosial atau kehormatan dan harkat serta martabat dari suatu keluarga yang tergantunt berdasarkan sikap dan perilaku, (anak juga melambagnkan kejayaan keluarga), (anak dijjadikan penerus trah atau suku masyarakat), ekonomi (anggapan banyak anak banyak rejeki", sehingga "mengkaryakan" atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai kedudukan strategis di depan hukum).

Norma yang dianut oleh masyrakat merupakan hukum Islam diimplementasikan agar dapat dijakan perangkat negara didalam memerikan perlindungan kepada anak-anak dari tindak pidana. Oleh karenanya dalam norma hukum Islam memiliki nilai transental serta memiliki keunggulan-keunggulan serta khusus.. Oleh karenanya penganut-penganutnya kelebihan yakin mengenai agama yang diajarkan mampu dimengerti secara seksama sehingga kebaikanlah yang timbul dengan cara ditiadakannya eksploitasi anak. Kemudian elstisitas hukum Islam "shâlih li kulli zamân wa makân" serta prinsip "al-hukmu yadûru ma'alllatihi wujûdan wa 'adaman" menekankan pada interpretasi yang menganlogikan tentang fenomena kejahatan pada anak yang selama ini terjadi.. Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam meneyelsaikan masalah ini khususnya terkait masalah sosial yang dibawa kedalam ranah agama. Perlu adanya interprestasi antara nilai-nilai tersebut dengan akutalisasi yang terjadi sesuai dengan modus kejahatan.

Keluarga yang miskin memiliki nilai ksmaslahatan jika mampu meningkatkan penghasilan orang tuanya. Adanya hubungan pekerjaan biasanya diimplemntasikan dengan berbagai macam bentuk. Buruh atau pekerja anak selalu mendapatkan bayaran berupa uang sedangkan anak yang bekrja dengan status kerja praktek menerima pembayaran ataupun tidak menerima pembayaran..

¹¹ Emei Dwinanarhati Setiamandani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Reformasi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), 1

Berdasarkan era zaman sekarang ini, seorang anak bukanlah sebagai penerus,akibat daripada dimanfaatakannya oleh oknum tertentu pada yang masih polos atau masih belum memahami makna tentang hidup yang berdasarkan menjalani kerasnya hidup ini sehingga menganggu psikologinya bagi anak tersebut. Perlindungan terhadap anak semestinya didapatkan meliputi perlindungan kasih sayang serta diberikan pengawasan oleh orang tuanya, selanjutnya harus diasuh dengan baik, dididik sehingga terhindar dari tindak pidana yang menimpanya ataupun dilakukannya...¹²

Perekonomian yang kurang mendukung membuat posisi anak agar dapat memiliki pekerjaan sangat dibutuhkan, hal ini untuk dapat memberikan kelangsungan hidup bagi dirinya sendiri dan orang tuanya walaupun hal ini bukan perkara mudah karena anak-anak memiliki tenaga yang lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa yang akhirnya menghambat anak uantuk dapat bekerja sebagai pekerja anak.

Tingginya pekerja anak yang didominasi anak yang berusia dibawah 18 tahun yang berjumlah 1,6 juta orang mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh ketenagakerjaan di pusat maupun didaerah yang meliputi Provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan masih kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.. ¹³Kondisi anak yang tentunya tidak sekuat orang dewasa menempatkan mereka pada orang yang lemah dan gampang dieksploitasi.

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat menjamin anak-anak tersebut terbebas dari masalah tersebut. Banyak sekali kompleksitas permasalahan yang belum diselesaikan dari tahun ke tahun, tentunya hal ini sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik secara mental dan sosial. Hal tersebut sering ditemukan anak yang dipekerjakan di lokalisasi menjadi PSK, anak yang bekerja sebagai pengamen jalanan, pemulung dan pengemis.¹⁴

¹² Ahmad Kokasih MA, HAM dalam prespektif islam, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 74

¹³ Tri, http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/13 April 2020.

¹⁴ Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, (Malang: UMM Press, 2003), 3

Hal yang patut disayangkan atas peristiwa-peristiwa eksploitasi anak, karena sebagai generasi penerus mereka seharusnya berada di banguku sekolah menempuh pendidikan secara normal sehingga akhlak mereka akan terdidik dan intelektualnya juga terlatih.Hal ini tidak terlepas karena faktor ekonomi keluarga yang akhirnya membuat mereka harus bekerja dan berbagai alasan-alasan lainnya.

Terkait masalah eksploitasi anak menjadi fenomena gunung es yang tidak pernah selesai sampai kapanpun. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa peneliti tertarik menelitinya khusunya yang terjadi di Desa Tergo Kec. Dawe Kabupaten Kudus. masih terdapat juga UD. Sutris Jaya Rosok Kabupaten Kudus yang masih menerima anak sebagai pekerja sebagai pemulung, walaupun diberikan hak-hak seperti imbalan atau upah namun dari sisi nominal masih jauh dari harapan selain itu kapasitas pekerjaan yang terkadang sangat berat jika dilakukan oleh anak-anak.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas maka judul dalam penelitian yaitu Perlindungan Hukum Pekerja Anak (Studi Kasus di UD Sutris Jaya Rosok di Desa Tergo Kec. Dawe Kabupaten Kudus)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1. Faktor-Fak<mark>tor Apakah Penyebab Ana</mark>k Bekerja pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus?
- 2. Praktek Pekerja Anak Pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus Dalam Tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak bekerja pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus
- 2. Untuk mengetahui Praktek Pekerja Anak Pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus Dalam Tinjauan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Agar dapat bermanfaat, maka peneliti membuat sisi manfaat penelitian seperti dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Ilmu pengetahuan tentang pekerja anak akan mampu memberikan sumbangan pikiran tentang paradigma-paradigma Islami khususnya tentang hukum Islam..

2. Manfaat Praktis

Kepedulian masyarakat akan tumbuh secara baik terkait pekerja anak dan bagaimana cara melindunginya berdasarkan hukum Islam.

E. Sistematika Penulian

BAB I PENDAHULUAN

Dijelaskan mengenai latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan dan sistematika penulisan...

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari penjelasan-penjelasan tentang teori perlindungan hukum khusunya terhadap anak, pengertian anak, eksploitasi anak dan hak-hak anak berdasarkan hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari diskripsi data, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data...

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum serta penjelasan tentang faktor-Faktor Apakah Penyebab Anak Bekerja pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus. Praktek Pekerja Anak Pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus Dalam Tinjauan Hukum Islam

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran